



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 003);
9. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURA DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
3. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
5. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Rote Ndao dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
7. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
8. Penghasilan tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penerimaan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD.
9. Tunjangan adalah penerimaan tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD.
10. Jaminan Sosial adalah jaminan kesehatan kepala Desa dan perangkat Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah memerlukan, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang barang daerah.

13. Rekening kas umum daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
14. Rekening kas desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
15. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
18. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
20. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa untuk proses pengalokasian, penyaluran, penggunaan ADD serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB III PENGUNAAN ADD

Pasal 3

- (1) Penggunaan ADD diprioritaskan untuk:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

d. tunjangan ...

- d. tunjangan dan operasional BPD;
 - e. operasional Pemerintah Desa; dan
 - f. membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) ADD yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat desa, kompleksitas tugas pemerintahan desa, jumlah penduduk desa, jumlah kepala keluarga miskin desa, luas wilayah desa, kesulitan geografis desa, dan kemampuan keuangan Desa.

BAB IV PENGALOKASIAN ADD

Pasal 4

Total Pagu Dana ADD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.46.997.716.000,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) diperuntukan bagi seluruh Desa di Kabupaten Rote Ndao.

Pasal 5

- (1) Rincian ADD untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah perangkat desa, kompleksitas tugas pemerintahan, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa; dan
 - c. alokasi kinerja dan/atau pemekaran desa.
- (2) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar setiap Desa.
- (3) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagi secara merata kepada setiap Desa dalam Kabupaten Rote Ndao sebesar 60% (enam puluh persen) dari total ADD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.
- (4) Besaran alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengalokasian yang besarnya 40% (empat puluh persen) dari anggaran ADD dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 80% (delapan puluh persen) untuk jumlah perangkat desa;
 - b. 5% (lima persen) untuk kompleksitas tugas pemerintahan;
 - c. 3% (tiga persen) untuk jumlah penduduk desa;
 - d. 2% (dua persen) untuk angka kemiskinan desa;
 - e. 3% (tiga persen) untuk luas wilayah desa; dan
 - f. 7% (tujuh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (5) Alokasi kinerja dan/atau pemekaran desa diberikan kepada desa yang melakukan pemekaran desa dan kepada desa yang terbaik dalam pengelolaan keuangan desa.
- (6) Sumber data dalam pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hrufb, ayat (4), sebagai berikut:
 - a. data...

- a. data jumlah perangkat desa disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan keputusan kepala desa tentang perangkat desa;
- b. data kompleksitas pemerintahan desa disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan jumlah desa melakukan pemekaran desa;
- c. data jumlah penduduk desa berdasarkan jumlah penduduk keadaan semester I Tahun 2023 yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Rote Ndao;
- d. data angka kemiskinan desa disediakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao;
- e. data luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa berdasarkan IKG Desa yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023.
- f. Perhitungan rincian ADD setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF = \{(80xZ1)+(5xZ2)+(3xZ3)+(2xZ4)+(3xZ5)+(7xZ6)xAF\}$$

Keterangan:

AF setiap Desa = Alokasi formula setiap Desa

- Z1 = Rasio jumlah perangkat setiap Desa terhadap total perangkat Kabupaten;
- Z2 = Rasio jumlah kompleksitas tugas pemerintahan terhadap kompleksitas tugas pemerintahan Kabupaten; dan
- Z3 = Rasio jumlah penduduk Desa terhadap total penduduk Kabupaten;
- Z4 = Rasio jumlah angka kemiskinan desa terhadap total kemiskinan Kabupaten;
- Z5 = Rasio jumlah luas wilayah Desa terhadap total luas Kabupaten; dan
- Z6 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Kabupaten.

ADD Kab = Besaran ADD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.

BAB V PEMBAGIAN

Pasal 6

Rincian ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Mekanisme penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk ADD yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu ADD, paling cepat bulan Juli.
- (5) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah BUD menerima penetapan besaran ADD.
- (6) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan persyaratan dokumen penyaluran:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD Tahun Anggaran sebelumnya dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I; dan
 - c. tahap III berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa Perubahan dari Kepala Desa dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun berjalan sampai dengan tahap II.

Pasal 9

Rincian ADD berdasarkan tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menetapkan APBDesa setelah mendapat persetujuan dari BPD dan dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan APBDesa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran ADD.


BAB VII
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
Pada tanggal, 4 Januari 2024



Diundangkan di Ba'a
Pada tanggal, 4 Januari 2024

SEKRETARIAT KABUPATEN ROTE NDAO,



BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024 NOMOR 001

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 1 TAHUN 2024**
**TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN,
DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN
ANGGARAN 2024**

**RINCIAN BESARAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA**

No.	NamaDesa	Pagu Dana ADD per-Desa	Tahapan Penyaluran		
			Tahap I 40%	Tahap II 40%	Tahap III 20%
1	Oeseli	463.680.000	185.472.000	185.472.000	92.736.000
2	Oebou	407.933.000	163.173.200	163.173.200	81.586.600
3	Lalukoen	470.886.000	188.354.400	188.354.400	94.177.200
4	Oehandi	413.102.000	165.240.800	165.240.800	82.620.400
5	Oetefu	462.867.000	185.146.800	185.146.800	92.573.400
6	Batutua	426.321.000	170.528.400	170.528.400	85.264.200
7	Meoain	403.130.000	161.252.000	161.252.000	80.626.000
8	Oebafoek	459.050.000	183.620.000	183.620.000	91.810.000
9	Oebatu	467.889.000	187.155.600	187.155.600	93.577.800
10	Mbokak	434.389.000	173.755.600	173.755.600	86.877.800
11	Lekik	397.600.000	159.040.000	159.040.000	79.520.000
12	Dolasi	400.320.000	160.128.000	160.128.000	80.064.000
13	Oelasin	470.449.000	188.179.600	188.179.600	94.089.800
14	Landu	408.067.000	163.226.800	163.226.800	81.613.400
15	Lentera	410.760.000	164.304.000	164.304.000	82.152.000
16	Sanggandolu	400.999.000	160.399.600	160.399.600	80.199.800
17	Sakubatun	408.891.000	163.556.400	163.556.400	81.778.200
18	Fuafuni	413.673.000	165.469.200	165.469.200	82.734.600
19	Dalek Esa	398.893.000	159.557.200	159.557.200	79.778.600
20	Temas	442.161.000	176.864.400	176.864.400	88.432.200
21	Modosinal	512.832.000	205.132.800	205.132.800	102.566.400
22	Netenaen	389.387.000	155.754.800	155.754.800	77.877.400
23	Ingguinak	421.216.000	168.486.400	168.486.400	84.243.200
24	Oetutulu	472.789.000	189.115.600	189.115.600	94.557.800
25	Daudolu	407.136.000	162.854.400	162.854.400	81.427.200
26	Tualima	438.608.000	175.443.200	175.443.200	87.721.600
27	Hundihuk	397.218.000	158.887.200	158.887.200	79.443.600
28	Saindule	416.214.000	166.485.600	166.485.600	83.242.800
29	Busalangga Timur	420.095.000	168.038.000	168.038.000	84.019.000
30	Busalangga Barat	421.656.000	168.662.400	168.662.400	84.331.200
31	Kuli	414.270.000	165.708.000	165.708.000	82.854.000
32	Bebalain	396.462.000	158.584.800	158.584.800	79.292.400

✓

33	Kolobolon	472.130.000	188.852.000	188.852.000	94.426.000
34	Helebeik	516.076.000	206.430.400	206.430.400	103.215.200
35	Sanggaoen	522.392.000	208.956.800	208.956.800	104.478.400
36	Holoama	474.692.000	189.876.800	189.876.800	94.938.400
37	Tuanatuk	416.476.000	166.590.400	166.590.400	83.295.200
38	Oelunggu	394.003.000	157.601.200	157.601.200	78.800.600
39	Oematamboli	468.631.000	187.452.400	187.452.400	93.726.200
40	Suelain	394.063.000	157.625.200	157.625.200	78.812.600
41	Baadale	442.261.000	176.904.400	176.904.400	88.452.200
42	Lekunik	357.277.000	142.910.800	142.910.800	71.455.400
43	Loleoen	434.520.000	173.808.000	173.808.000	86.904.000
44	Kuli Aisele	405.155.000	162.062.000	162.062.000	81.031.000
45	Oeleka	393.684.000	157.473.600	157.473.600	78.736.800
46	Maubesi	455.748.000	182.299.200	182.299.200	91.149.600
47	Nggodimeda	408.134.000	163.253.600	163.253.600	81.626.800
48	Limakoli	388.545.000	155.418.000	155.418.000	77.709.000
49	Lidamanu	427.676.000	171.070.400	171.070.400	85.535.200
50	Suebela	481.429.000	192.571.600	192.571.600	96.285.800
51	Lidabesi	413.869.000	165.547.600	165.547.600	82.773.800
52	Siomeda	405.034.000	162.013.600	162.013.600	81.006.800
53	Nusakdale	455.440.000	182.176.000	182.176.000	91.088.000
54	Batulilok	399.242.000	159.696.800	159.696.800	79.848.400
55	Lenupetu	400.942.000	160.376.800	160.376.800	80.188.400
56	Sonimanu	398.727.000	159.490.800	159.490.800	79.745.400
57	Oebau	486.312.000	194.524.800	194.524.800	97.262.400
58	Oeledo	381.525.000	152.610.000	152.610.000	76.305.000
59	Keoen	497.504.000	199.001.600	199.001.600	99.500.800
60	Edalode	397.759.000	159.103.600	159.103.600	79.551.800
61	Tungganamo	433.409.000	173.363.600	173.363.600	86.681.800
62	Tesa Bela	383.068.000	153.227.200	153.227.200	76.613.600
63	Lekona	376.550.000	150.620.000	150.620.000	75.310.000
64	Oenggae	361.872.000	144.748.800	144.748.800	72.374.400
65	Fatelilo	500.431.000	200.172.400	200.172.400	100.086.200
66	Ofalangga	373.220.000	149.288.000	149.288.000	74.644.000
67	Mukekuku	412.357.000	164.942.800	164.942.800	82.471.400
68	Faifua	442.441.000	176.976.400	176.976.400	88.488.200
69	Hundihopo	428.416.000	171.366.400	171.366.400	85.683.200
70	Serubeba	422.311.000	168.924.400	168.924.400	84.462.200
71	Lakamola	386.210.000	154.484.000	154.484.000	77.242.000
72	Matasio	419.939.000	167.975.600	167.975.600	83.987.800
73	Pengodua	396.732.000	158.692.800	158.692.800	79.346.400
74	Batefalu	408.232.000	163.292.800	163.292.800	81.646.400
75	Papela	398.630.000	159.452.000	159.452.000	79.726.000
76	Matanae	387.008.000	154.803.200	154.803.200	77.401.600
77	Sedeoen	412.887.000	165.154.800	165.154.800	82.577.400
78	Nemberala	398.112.000	159.244.800	159.244.800	79.622.400
79	Oenggaut	422.520.000	169.008.000	169.008.000	84.504.000
80	Bo'a	401.979.000	160.791.600	160.791.600	80.395.800
81	Oenitas	462.145.000	184.858.000	184.858.000	92.429.000

82	Ocelot	400.043.000	160.017.200	160.017.200	80.008.600
83	Mbueain	398.661.000	159.464.400	159.464.400	79.732.200
84	Lenguselu	384.268.000	153.707.200	153.707.200	76.853.600
85	Daleholu	397.604.000	159.041.600	159.041.600	79.520.800
86	Dodaek	369.439.000	147.775.600	147.775.600	73.887.800
87	Tebole	421.156.000	168.462.400	168.462.400	84.231.200
88	Inaoe	396.191.000	158.476.400	158.476.400	79.238.200
89	Nggelodae	362.792.000	145.116.800	145.116.800	72.558.400
90	Pilasue	418.374.000	167.349.600	167.349.600	83.674.800
91	Mbali Lendeiki	447.739.000	179.095.600	179.095.600	89.547.800
92	Anarae	390.273.000	156.109.200	156.109.200	78.054.600
93	Mbiu Lombo	379.177.000	151.670.800	151.670.800	75.835.400
94	Nuse	383.507.000	153.402.800	153.402.800	76.701.400
95	Ndaonuse	388.599.000	155.439.600	155.439.600	77.719.800
96	Bolatena	388.408.000	155.363.200	155.363.200	77.681.600
97	Lifuleo	384.406.000	153.762.400	153.762.400	76.881.200
98	Sotimori	395.907.000	158.362.800	158.362.800	79.181.400
99	Daeurendale	387.044.000	154.817.600	154.817.600	77.408.800
100	Daiama	395.087.000	158.034.800	158.034.800	79.017.400
101	Pukuafu	396.068.000	158.427.200	158.427.200	79.213.600
102	Tena Lai	391.616.000	156.646.400	156.646.400	78.323.200
103	Oelua	505.238.000	202.095.200	202.095.200	101.047.600
104	Holulai	407.299.000	162.919.600	162.919.600	81.459.800
105	Tolama	419.936.000	167.974.400	167.974.400	83.987.200
106	Oebole	428.100.000	171.240.000	171.240.000	85.620.000
107	Tasilo	429.571.000	171.828.400	171.828.400	85.914.200
108	Boni	449.095.000	179.638.000	179.638.000	89.819.000
109	Balaoli	467.790.000	187.116.000	187.116.000	93.558.000
110	Oebela	422.385.000	168.954.000	168.954.000	84.477.000
111	Lidor	394.658.000	157.863.200	157.863.200	78.931.600
112	Mundek	410.627.000	164.250.800	164.250.800	82.125.400
TOTAL		46.997.716.000	18.799.086.400	18.799.086.400	9.399.543.200

